BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang berperan penting dalam mendukung aktivitas perdagangan, distribusi barang, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat, pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga berfungsi sebagai ruang interaksi sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pasar memerlukan perhatian serius dari pemerintah agar tercipta lingkungan perdagangan yang tertib, bersih, aman, dan nyaman. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pasar tradisional memiliki peran yang sangat signifikan dalam menopang perekonomian masyarakat, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menyadari pentingnya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah sebagai dasar hukum dalam pengelolaan pasar agar lebih terarah, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Salah satu pasar yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah adalah Pasar Unggas Amuntai yang terletak di Kecamatan Amuntai Tengah. Pasar ini merupakan pasar khusus yang memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan komoditas unggas, sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi para pedagang serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai bagian dari pasar pemerintah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013, keberadaan Pasar

Unggas Amuntai menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur perdagangan komoditas tertentu seperti hewan, ikan, dan unggas agar tercipta keteraturan, ketertiban, serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas pasar.

Namun, dalam praktiknya pengelolaan Pasar Unggas Amuntai masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kebersihan lingkungan pasar yang belum optimal, kurangnya keteraturan pedagang, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah dapat berjalan secara efektif di lapangan, khususnya dalam aspek penataan, perlindungan, dan pemberdayaan pasar sebagaimana diamanatkan dalam peraturan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Studi Kasus pada Pasar Unggas Amuntai) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran nyata mengenai efektivitas penerapan regulasi, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pasar pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi penulis mengetahui adanya permasalahan yang muncul pada Pasar Unggas Amuntai diantaranya:

1. Kurangnya sosialisasi aturan pasar oleh Dinas Pasar menyebabkan pedagang di Pasar Unggas Amuntai tidak memahami isi, tujuan, dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013, sehingga banyak aturan yang tidak dipatuhi bukan semata-mata karena unsur kesengajaan, melainkan karena minimnya informasi dan pemahaman hukum yang diterima oleh pedagang. *(Sumber: Kepala UPT Pasar Unggas).*
2. Rendahnya kepatuhan pedagang tercermin dari banyaknya pelanggaran seperti melampaui batas lapak (Pasal 21 ayat (1) huruf b), membuang sampah sembarangan (Pasal 21 ayat (1) huruf c), serta mendirikan lapak di luar area yang ditentukan (Pasal 21 ayat (2) huruf d). Kondisi ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dan sikap tidak patuh terhadap ketentuan pasar, mengakibatkan pasar menjadi tidak nyaman bagi pengunjung. *(Sumber: Penulis).*
3. Pasar masih menghadapi keterbatasan fasilitas seperti lahan parkir sempit, jalan sekitar pasar macet, dan sanitasi buruk. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 8 huruf a dan d, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1) yang mengatur kewajiban penyediaan fasilitas pasar yang bersih, sehat, nyaman, serta penataan dan pembangunan sarana prasarana. *(Sumber: Masyarakat sekitar pasar).*

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **"implementasi peraturan daerah nomor 17 tahun 2013 tentang pengelolaan pasar pemerintah di kecamatan amuntai tengah kabupaten hulu sungai utara (studi kasus pada pasar Unggas Amuntai)".**

B. Fokus Penelitian

Permasalahan dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus masalah, yaitu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan usaha untuk mencari jawabannya. Fokus penelitian ini mengarah pada pokok permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Studi Kasus Pasar Unggas Amuntai) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori George C. Edward III (Agustino, 2020:154) yang menyatakan bahwa terdapat empat dimensi utama yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi, meliputi kejelasan informasi, penyampaian aturan, serta pemahaman pedagang mengenai kebijakan.
2. Sumber Daya, meliputi ketersediaan petugas, sarana dan prasarana, serta dukungan yang menunjang implementasi.
3. Disposisi (Sikap Pelaksana), meliputi komitmen, konsistensi tindakan aparat, serta kepatuhan pedagang dalam menjalankan aturan.
4. Struktur Birokrasi, meliputi kejelasan SOP, mekanisme kerja, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang pengelolaan pasar pemerintah (Studi kasus pada Pasar Unggas Amuntai) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang pengelolaan pasar pemerintah (Studi kasus pada Pasar Unggas Amuntai) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang telah dikemukaan sebelumnya, maka tujuan yang akan ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang pengelolaan pasar pemerintah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus pada Pasar Unggas Amuntai).

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang pengelolaan pasar pemerintah (Studi kasus pada Pasar

Unggas Amuntai) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan, penalaran dan pemanfaatan disiplin ilmu administrasi publik khususnya di bidang kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti, sekaligus menjadi bahan masukan maupun sumber informasi dalam pengkajian kebijakan publik di tingkat daerah. Selain itu, bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah, khususnya pada studi kasus Pasar Unggas Amuntai di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.